



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA STASIUN LPP RRI SUMENEP
NOMOR : 171 /KEP/RRI-SMP/05/2023**

TENTANG

**ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI / PPID
LPP RRI SUMENEP**

KEPALA LPP RRI SUMENEP

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik, transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia perlu melakukan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi.
 - b. Bahwa untuk melakukan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia melalui Keputusan Kepala Stasiun Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran ;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik ;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia ;
 - 6. Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik ;
 - 7. Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ;

- Memperhatikan** :
- Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor 244 Tahun 2016 tentang Organisasi PPID LPP RRI.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Kepala LPP RRI Sumenep tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi LPP RRI Sumenep.
- Pertama** : Membentuk Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua** : Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bertanggungjawab di bidang pengelolaan informasi publik meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan / atau pelayanan informasi di lingkungan LPP RRI Sumenep.
- Ketiga** : Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi LPP RRI Sumenep terdiri dari : PPID Pelaksana, Seksi-Seksi dan Pejabat Fungsional.
- Keempat** : Pejabat Fungsional ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan PPID.
- Kelima** : Biaya yang timbul akibat dikeluarkan surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA LPP RRI Sumenep.
- Keenam** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumenep
Pada tanggal : 10 Mei 2023
Kepala LPP RRI Sumenep

SUMENEP
Dra. AGUS IINI, M.Sos

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI SUMENEP
Nomor : 171 /KEP/RRI-SMP/05/2023
Tanggal : 10 Mei 2023

**ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI / PPID
LPP RRI SUMENEP**

Penanggung jawab	:	Kepala LPP RRI Sumenep
Koordinator Pelaksana	:	Ketua Tim Layanan & Pengembangan Usaha
Koordinator Pemberitaan	:	Tim Pemberitaan
Koordinator Siaran	:	Tim Siaran
Koordinator TMB	:	Tim TMB
Koordinator Penyelesaian	:	Kepala Sub Bagian TU
Perselisihan dan Hukum - Anggota	:	1. Mohammad Arifin, S.Sos. 2. Ibnu Hajar, S.Sos. 3. Widi Kumudaskoro, ST.
Operator	:	Hairoel Wahyudi, S.Pd
Petugas Ruangan PPID	:	Resepsionis (Berkoordinasi langsung dengan Leading Sektor terkait)
Pengumpul Data	:	Seksi LPU : Sri Handayani Ekawati, S.Sos
User Perseksi	:	1. Seksi Pemberitaan : Waisul Kami, A.Ma 2. Seksi Siaran : Lusiana Nora Maris, SE 3. Seksi TMB : Andi Susanto 4. Sub. Bag TU : 1. Ermanto 2. Nur Kholifah 3. Heri Pumawan, S.Sos 4. Akhmad Hariyadi, ST 5. SP. RI Sampang : Rini Suciati
Sekretaris	:	Centik Phita Parawaktu, S.S

Ditetapkan di : Sumenep
Pada tanggal : 10 Mei 2023

Kepala LPP RRI Sumenep



Dra. AGUSTINI, M.Sos